

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan negara, dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan khususnya dalam pembuatan akta dan akta legalisasi.¹ Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau pihak lain dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.² Akta merupakan alat bukti yang penting dalam perkara perdata, akta sendiri dibagi menjadi dua yaitu yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata bahwa keduanya merupakan akta yang diakui sebagai alat bukti yang sah diajukan dalam persidangan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang berkepentingan. Tidak ada suatu formalitas dalam pembuatan akta di bawah tangan karena boleh dibuat oleh siapa saja atau yang oleh bekepentingan.³ Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk melegalisasi akta di bawah

¹Triyanty Sukarty Arkhang, "Kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti", jurnal keadilan progresive Vol. 2 Nomor 2, September 2011, hlm. 198.

²Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2003), hlm 12.

³*Ibid*, hlm. 15.

tangan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Akta otentik maupun akta di bawah tangan memiliki persamaan dan perbedaan, terkait akibat hukum dan kekuatan pembuktiannya. Akta otentik yang sudah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sama seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan untuk akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata hanya memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh para pihak. Akta otentik memiliki kepastian akan kebenaran akta selama tidak terbukti, sebaliknya akta di bawah tangan sangat tergantung dari pengakuan atau pemungkiran akta oleh masing – masing pihak pembuat akta.

Masyarakat dalam membuat perjanjian akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi di hadapan Notaris memiliki risiko hukum. Risiko hukum pihak lawan tidak mengakui perjanjian tersebut yang berakibat wanprestasi. Kerawanan inilah menjadi salah satu pertimbangan masyarakat, semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai perbuatan hukum yang dilakukannya.⁴ Dengan legalisasi akta di bawah tangan, kekuatan hukumnya akan berbeda dengan yang akta di bawah tangan tanpa legalisasi, namun kekuatan hukum akta legalisasi tidak diatur dengan jelas pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan

⁴ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 13.

bahkan ketentuan legalisasi pada tidak diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Sebagai manusia hal yang tidak bisa dihindari adalah kematian atau meninggal dunia. Kematian merupakan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk para pihak pembuat akta legalisasi Notaris. Kematian atau meninggalnya para pihak pembuat akta legalisasi yang pasti terjadi. Secara logika, tidak mungkin ahli waris mengetahui kebenaran tanda tangan dan isi yang tercantum dalam akta, karena bukan ahli waris sendiri yang mendatangani.⁵ Kesenjangan ini yang memungkinkan terjadinya pemungkiran akta.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat perlu dilindungi. Kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat secara perdata dapat dicapai dengan peran Notaris dalam hal ini sebagai pejabat yang berwenang membuat akta sebagai alas hak tertentu. Suatu hubungan hukum yang terjadi antar masyarakat tentu menimbulkan hak dan kewajiban yang masing – masing pihak. Dengan adanya akta yang dibuat dihadapan Notaris atas setiap hubungan hukum dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan risiko wanprestasi.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 600.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “KEKUATAN HUKUM AKTA LEGALISASI NOTARIS “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum akta legalisasi Notaris sebagai alat bukti dalam perkara perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan kekuatan hukum akta legalisasi Notaris sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum terhadap akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan kekuatan hukum akta legalisasi Notaris sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
2. Sebagai pedoman dan bahan kajian bagi akademisi dan praktisi dalam memahami serta mengimplementasikannya terkait masalah akibat hukum akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas pentingnya alat bukti dalam setiap perbuatan hukum.
2. Memberikan pemahaman bagi hakim terkait kekuatan hukum akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.⁶

1.5.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

1.5.3 Bahan hukum :

Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder.⁸

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo. 2003), hlm 118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

⁸*Ibid*, hlm. 141.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki otoritas. Terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi, Putusan hakim.⁹ Bahan hukum yang digunakan:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*burgerlijk Wetboek*), *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg).
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.
7. Kode Etik Notaris

⁹ *Ibid.*

8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Peraturan lain yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, skripsi, tesis, jurnal hukum, pendapat dari Notaris Ni Made Diestriana Dwiwahyuni dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus besar Bahasa Indonesia, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.5.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan. Kemudian dari hasil pengumpulan bahan penelitian tersebut akan dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan alur dari kerangka teori yang sudah ditentukan untuk menjawab masing-masing dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Adapun urutan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian awal skripsi ini. Bab ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II menerangkan hal-hal yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan Antara lain : kekuatan hukum akta legalisasi Notaris sebagai alat bukti serta akibat hukum terhadap akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia.

Bab III ini akan membahas permasalahan tentang : kekuatan hukum akta legalisasi Notaris serta akibat hukum terhadap akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia.

Bab IV ini berisi simpulan yang diambil penulis dari keseluruhan isi skripsi. Lalu peneliti mencoba memberikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.